

**KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Anugerah Purnama Iyan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam dan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam dalam hukum Positif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Dari ketiga bidang hukum ini, hanya Hukum Kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (sekarang masih berupa RUU Kewarisan). Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan antara lainnya ialah Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan berlaku pula bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam. 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif berkaitan dengan Kewenangan Peradilan Agama untuk mana peradilan bagi orang-orang beragama Islam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dikalangan para hakim mengingat umat Islam pun masih terdiri atas berbagai mashab maupun sekte tertentu.

Kata kunci: Kompilasi, Hukum Islam, Hukum Positif

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Selviani Sambali, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711415

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum menarik sekali untuk dikaji dalam sistem hukum nasional (Indonesia), meskipun bukan sebagai Negara yang berdasarkan agama Islam, tetapi aktualisasi Hukum Islam menjadi kenyataan yang terus tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia.

Meningkatnya kegiatan ekonomi syariah seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pengelolaan Zakat, Kewarisan Islam, dan lain-lainnya merupakan sekian banyak contoh tentang pentingnya pemahaman Hukum Islam sebagai disiplin ilmu hukum dalam kaitannya dengan sistem hukum. Patut untuk dikemukakan rumusan sistem hukum (*legal system*) menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, bahwa:

“Karena suatu sistem itu selalu terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi, lagi pula terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu, maka sistem hukum pun terdiri dari sejumlah unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan.”<sup>3</sup>

Rumusan tersebut pada frasa “sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah berfungsi, tetapi sebagian besar lagi masih harus diciptakan”, merupakan suatu dinamika dalam hukum bahwa perkembangan dan pembentukan hukum-hukum tetap terbuka, termasuk dalam perkembangan hukum Islam sebagai suatu sistem hukum di Indonesia.

Hukum kewarisan Islam misalnya, adalah contoh untuk mana hukum Islam berlaku bagi orang-orang beragama Islam sehubungan dengan kewarisan, yang dalam politik hukum kolonial ditempatkan sebagai bagian dari Hukum Adat. Munir Fuady, menjelaskan bahwa:

“Ketika bagi golongan Indonesia berlaku hukum adat mereka masing-masing, berarti juga berlaku Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang Timur Asing yang beragama Islam, seperti orang-orang Arab, Pakistan dan lain-lain yang juga berlaku Hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang sudah

<sup>3</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 37.

menyusup (diresepsi) ke dalam Hukum Adat.”<sup>4</sup>

Demikian pula dalam hal perbankan syariah yang menjadi salah satu bagian dari sistem ekonomi syariah (ekonomi Islam) yang merupakan perkembangan relatif baru dari sistem perbankan konvensional yang bercirikan sistem bunga, dan kehadiran perbankan syariah tanpa bunga merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Sistem ekonomi syariah meskipun tumbuh dan berkembang dari sistem Hukum Islam, akan tetapi dari aspek kemanfaatannya pada perbankan syariah, tidak ada larangan bagi orang-orang bukan pemeluk agama Islam menjadi nasabahnya. Beberapa bank syariah seperti PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank Panin Syariah, pemiliknya justru bukan pemeluk agama Islam.

Permasalahan utama ialah sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbasis pada Hukum Islam semakin banyak sehingga kedudukannya di dalam Hukum Positif di Indonesia dipertanyakan, bahkan dipermasalahkan sebagai bentuk Islamisasi. Permasalahan ini penting sekali untuk dijadikan permasalahan pertama dalam rangka menemukan titik sambung atau titik temunya dalam sistem hukum positif di Indonesia, mengingat hukum Islam berlaku dan diterapkan oleh para pemeluknya di manapun negara mereka berada. Bahkan, melakukan ibadah tanpa diatur oleh hukum suatu negara pun tidak memerlukan pengaturan menurut hukum negara yang bersangkutan, melainkan berdasarkan atas kesadaran dan ketaatan dari pihak yang bersangkutan.

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat berbagai ajaran atau mashab yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri misalnya mashab Syafi’i, mashab Hambali, mashab Maliki, dan lain-lainnya, menyebabkan dalam penerapannya di Indonesia terjadi suatu tarik-tarikan antar-mashab, khususnya di kalangan aparat penegak hukum seperti hakim. Permasalahan antar-mashab tersebut memerlukan suatu tata aturan atau pedoman dalam rangka menyamakan persepsi dan implementasi hukum Islam berupa pengumpulan dalam

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 139.

bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diartikan bahwa: “Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 Pasal), dan Hukum Perwakafan (14 Pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.”<sup>5</sup>

KHI dengan demikian hanya mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan sehingga KHI adalah bagian dari hukum positif dalam pengaturan beberapa materi hukum Islam di Indonesia sehingga terdapat kesamaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menerapkannya terhadap suatu perkara atau kasus yang dihadapi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Islam dalam kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan kompilasi hukum Islam dalam hukum Positif?

## C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>6</sup> Untuk mendapatkan sumber data sekunder, digunakan beberapa bahan hukum yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini dalam sistem Hukum Islam berada pada lingkup atau bidang Munakahat yang berinti pada Hukum Perkawinan serta hubungannya dengan bidang-bidang lain yang

<sup>5</sup> “Pengertian Kompilasi Hukum Islam”, dimuat pada <http://sanakyevanblogsp>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 38.

ditentukan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain Kompilasi Hukum Islam terdapat pula Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan cakupan bidang Muamalat dalam Hukum Islam.

Bidang Muamalat (Muamalah) misalnya, telah berkembang pesat belakangan ini di Indonesia, antara lainnya ditandai dengan perkembangan Perbankan Syariah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian, masih ditemukan kesalahpahaman tentang Perbankan Syariah yang dipandang hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Rachmadi Usman menjelaskan, jasa-jasa perbankan syariah sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah kepada nasabah-nasabah yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup>

Muamalat mencakup demikian luasnya ruang lingkungannya. Kata Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar termasuk jual beli, diantaranya pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.<sup>9</sup> Perbankan syariah adalah bagian yang terbentuk dari Hukum Islam yang termasuk ke dalam lingkup muamalat.

Hukum Perkawinan adalah salah satu bagian penting dari bidang munakahat dalam Hukum Islam, yang menurut R. Abdul Djamali dijelaskannya bahwa: "Dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir bathin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah."<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan bahwa dari sebanyak XIV Bab dan sebanyak 67 Pasalnya ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atas sebanyak XIX Bab dan sebanyak 170 Pasal, yang sebagai bahan pembanding keduanya ialah dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Hubungan antara Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan Pasal 2 tersebut diberikan penjelasan bahwa, dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam berikutnya ialah di bidang Hukum Perwakafan, yang juga telah diatur sebagai ketentuan hukum positif di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Wakaf yang dirinci atas XI Bab dan 71 Pasal, dalam Kompilasi Hukum Islam Hukum Perwakafan ini diatur dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229. Sebelumnya telah ada ketentuan hukum yang mengatur yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 118

<sup>10</sup> R. Abdul Djamali, *Op Cit*, hal. 75

ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Mei 1977.

Wakaf itu sendiri dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pada Pasal 1 Angka 1, bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembaganya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan sosial lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam."<sup>11</sup> Rumusan wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini lebih sempit, oleh karena hanya mengenai tanah milik.

Pengertian wakaf yang lebih luas ialah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."<sup>12</sup>

Pengertian Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 215 ayat (1), bahwa "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam." Menurut penulis, rumusan menurut Kompilasi Hukum Islam lebih tepat jika dibandingkan dengan rumusan Wakaf menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, antara lain karena perbuatan hukum memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya harus untuk selama-lamanya, tanpa jangka waktu tertentu.

Bidang pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam lainnya ialah Hukum Kewarisan, yang diartikan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dimana pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."<sup>13</sup>

Hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 yang merumuskan pada Pasal 171 Huruf a, bahwa "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

## **B. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia**

Penjelasan Umum atas Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan dan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 Hukum Materiil tersebut di atas adalah bersumber pada 13 Kitab yang kesemuanya mashab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga Kitab-Kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambah kitab-kitab dari mashab

<sup>11</sup> Lihat PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Pasal 1 Angka 1).

<sup>12</sup> Lihat UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 1 Angka 1)

<sup>13</sup> M. Marwah dan Jimmy P, *Op Cit*, hal. 265

<sup>14</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (Penjelasan Umum)

yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen yustisia atas buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Secara garis besar substansi Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam tersebut terdiri atas: (1) penjelasannya sebagai Hukum Materiil; (2) bertalian dengan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama; serta (3) sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara. Penjelasannya sebagai Hukum Materiil, maka Hukum Materiil itu sendiri diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan.<sup>15</sup>

Hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditambah dengan Hukum Kewarisan yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan karena hingga sekarang baru dalam bentuk RUU Kewarisan, oleh karena ketiga bidang tersebut mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat sekali.

Pada bagian sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari beberapa mashab yang satu sama lainnya tidak selamanya sama, maka dalam penerapan Hukum Islam akan dapat terjadi perbedaan antara mashab yang satu dengan mashab yang lainnya di kalangan penegak hukum termasuk oleh kalangan ulama atau tokoh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir

untuk menyamakan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai Kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kausisti. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalih ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mashab tertentu.<sup>16</sup>

Hukum materiil menurut Kompilasi Hukum Islam ditujukan serta diperuntukkan hanya bagi umat Islam belaka, dalam arti misalnya, Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Perwakafan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Hukum Kewarisan, merupakan bidang-bidang hukum Materiil menurut Hukum Islam yang dalam hal pengaturan dan penyelesaian perkaranya, menegaskan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama sebagai suatu lembaga peradilan negara di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Konstitusional Peradilan Agama, menentukan pada Pasal 24 ayat (2), bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."<sup>17</sup> Kedudukan Peradilan Agama juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 18 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

<sup>16</sup> "Kompilasi Hukum Islam", dimuat pada <http://ahbadina.staff.umm.ac.id/archives/240>. Diunduh tanggal 18 April 2016.

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 24 ayat (2))

<sup>15</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hal. 266

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>18</sup>

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 49, ditentukan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi syariah.”<sup>19</sup>

Ketentuan Pasal 49 tersebut diberikan penjelasannya cukup panjang, yang menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Pasal 49 Huruf b dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Pasal 49 Huruf c, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Pasal 49 Huruf d, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

<sup>18</sup> Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18)

<sup>19</sup> Lihat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Pasal 149)

Pasal 49 Huruf e, diberikan penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ‘wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 49 Huruf f diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 49 Huruf g, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata ala.

Pasal 49 Huruf h, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata ala dan pahala semata.

Pasal 49 Huruf I, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: Bank syariah; Lembaga keuangan mikro syariah; Asuransi syariah; Reasuransi syariah; Reksadana syariah; Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; Sekuritas syariah; Pembiayaan syariah; Pegadaian syariah; Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan Bisnis syariah.

Serupa dengan kedudukan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah Hukum Perwakafan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena dibentuk dalam Undang-Undang maka merupakan bagian dari hukum positif (hukum nasional), tetapi Hukum Perwakafan ini tidak

berlaku umum, melainkan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Sedangkan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (sekarang dalam bentuk RUU) sesuai Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Penjelasan Pasal 49 Huruf b) berada dalam lingkup Kompetensi Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam yang berpangkal dan berarti himpunan atau kumpulan peraturan perundang-undangan merupakan himpunan atau kumpulan dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan inilah yang merupakan hukum positif. Maksud dan tujuannya ialah agar terwujud kesamaan persepsi dalam pengaturan ruang lingkungannya termasuk dikalangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan atau kumpulan berbagai sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi bidang Hukum Perkawinan, Hukum Perwakafan, dan Hukum Kewarisan. Dari ketiga bidang hukum ini, hanya Hukum Kewarisan saja yang secara langsung merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum Islam, karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (sekarang masih berupa RUU Kewarisan). Sumber-sumber hukum tersebut menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif dengan perbedaan antara lainnya ialah Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam melainkan berlaku pula bagi pemeluk agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Hukum Perwakafan dan Hukum Kewarisan hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam dan merupakan bagian penting dari Hukum Islam.
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif berkaitan dengan

Kewenangan Peradilan Agama untuk mana peradilan bagi orang-orang beragama Islam dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan dengan menggunakan Kompilasi hukum Islam sebagai pedoman, sehingga terdapat kesamaan persepsi dikalangan para hakim mengingat umat Islam pun masih terdiri atas berbagai mashab maupun sekte tertentu.

### B. Saran

1. Perlu melakukan sosialisasi secara intensif terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan melibatkan kalangan akademisi, kalangan petugas pencatat nikah, kalangan hakim pada Peradilan Agama, kalangan ulama/tokoh agama, serta kalangan organisasi keagamaan dan warga masyarakat pada umumnya.
2. Perlu meninjau kembali beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 186 yang rumusannya mirip dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi sesuai putusannya No. 46/PUU-VII/2012.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Alumni, Bandung, 1983.
- Abdul Djamali, R, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Astawa, I. Gde Pantja dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Arief Sidharta, B (Penerjemah), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T dan Kansil Christine S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Rasjidi, Lilik, dan Wyasa Putra, I.B, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga. Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

#### Kamus

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979.
- Echols, John M, dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Marwan, M, dan jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### Website

- "Kompilasi Hukum Islam", Dimuat pada <http://ahdaluna.staff.umm.ac.id/archives/240>. Diunduh tanggal 18 April 2016.
- "Pengertian Kompilasi", Dimuat pada <http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-kompilasi.html>. Diunduh tanggal 20 April 2016.
- "Pengertian Kompilasi Hukum Islam," Dimuat pada <http://sanayevan.blogspot.co.id/2012/03/kompilasi-hukum-islam.html>. Diunduh tanggal 20 April 2016.